



PUTUSAN

Nomor 497 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PETRUS SETIYOMO, S.T.**;
Pangkat/NRP : Letkol Laut (T)/10504/P;
Jabatan : Lama, Kadisfaslan Lantamal X Jayapura;
: Baru, Pamen Dpb Denma Lantamal X Jayapura;
Kesatuan : Lantamal X Jayapura;
Tempat lahir : Solo;
Tanggal lahir : 28 April 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Mess Silaspapare Lantamal X Hamadi Jayapura;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlantamal X Jayapura selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/03/I/2016 tanggal 29 Januari 2016;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 18 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor: Kep/07/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 dari Danlantamal X Jayapura selaku Ankum;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/1-K/PMT.III/AL/II/2017 tanggal 16 Januari 2017;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/2-K/PMT.III/AL/II/2017 tanggal 13 Februari 2017;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penahanan Nomor: Tap/14-K/PMU/BDG/AL/IV/2017 tanggal 4 April 2017;

6. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/15-K/PMTU/BDG/AL/IV/2017 tanggal 26 April 2017;
7. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: 347/Pen/Tah/Mil/Kh/2017 tanggal 20 Juni 2017;
8. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: 402/Pen/Tah/Mil/Kh/2017 tanggal 20 Juni 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 473/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 25 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 509/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 3 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, karena didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016, setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, di Driving Golf Lantamal X Jalan Ampibi Nomor 1 Hamadi Jayapura, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 497 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepamilwa Gelombang II tahun 1985/1986 di Akmil Magelang, lulus pada tahun 1986 dilantik dengan pangkat Letda Laut (T), selanjutnya ditugaskan pertama kali di Dishidros Mabelas, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Laut (P) NRP 10504/P dan menjabat sebagai Kadisfaslan Lantamal X Jayapura, saat ini Terdakwa sebagai Pamen Dpb Denma Lantamal X Jayapura;
- b. Bahwa pada tanggal lupa sekira awal bulan Januari 2016 Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Angel (warga binaan LP Narkotika Doyo Jayapura) yang menawarkan paket sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyepakati untuk membeli sabu-sabu yang ditawarkan dan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa mentransfer uang melalui ATM BCA ke ATM Mandiri a.n. Sunanti (teman Sdri. Angel) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu, dan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 paketan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdri. Angel diterima oleh Terdakwa melalui pengiriman Tiki di alamat penerimaan d.a. Sdr. Saka Driving Golf Lantamal X Jalan Ampibi Nomor 1 Hamadi Jayapura, yaitu berupa paketan sabu-sabu berat tidak tahu, dan 4 (empat) butir ekstasi terdiri 3 (tiga) butir warna pink dan 1 (satu) butir warna biru;
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 00.15 WIT saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua di Jalan Kelapa Dua Jayapura bersama Saksi-1 Sdri. Hanna Santi, Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana dan Saksi-3 Sdri. Irianti, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar hotel diketuk oleh seseorang, dan karena Terdakwa mengira yang datang adalah orang yang akan membeli sabu-sabu dan pil ekstasi dari Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar hotel, dan ternyata yang datang adalah Petugas Polisi sebanyak \pm 5 (lima) orang dengan berpakaian preman dari Satuan Narkotika Polda Papua, antara lain Saksi-4 Briпка Pol Hayatudin Umasugi dengan membawa Surat Perintah dari Dirres Narkoba Papua Nomor Sprin/01/I/2016 tanggal 5 Januari 2016;
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-4 beserta keempat petugas Polisi Satuan Narkotika Polda Papua melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan juga seluruh isi kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua, dan petugas berhasil menemukan barang-bukti antara lain:

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 497 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih sabu-sabu;
 - 2) 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink;
 - 3) 1 (satu) buah botol air mineral ukuran kecil merk Qualala;
 - 4) 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - 5) 1 (satu) buah korek api gas;
 - 6) 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy A3 warna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam; dan
 - 8) 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu;
- e. Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AL bernama Petrus Setiyomo dan mengakui barang-barang yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi Resnarkoba Polda Papua tersebut sebagai milik Terdakwa, dan yang membawa ke kamar nomor 308 Hotel Sahid Papua di Jalan Kelapa Dua Entrop Jayapura adalah Terdakwa sendiri, serta dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Petugas Polisi Resnarkoba Polda Papua membawa Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berikut barang-barang bukti ke Mako Satnarkoba Polda Papua untuk proses penyidikan lebih lanjut, dan saat itu baik Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak ada melakukan perlawanan. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Mako Satnarkoba Polda Papua, Terdakwa mengaku sebagai seorang anggota TNI AL berpangkat Letkol dan berdinis di Lantamal X sehingga pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WIT perkara Terdakwa dilimpahkan ke Penyidik Pomal Lantamal X untuk diproses lebih lanjut;
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Penyidik Pomal Lantamal X melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di mess Pamen Silas Papare Lantamal X Jalan Ampibi Nomor 01 Hamadi Jayapura dan di dalam almari pakaian Terdakwa ditemukan barang-barang berupa:
- 1) 2 (dua) sachet paket sabu-sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi (2 butir warna pink dan 1 butir warna biru) tersimpan di dalam kotak kaca mata warna hitam;
 - 2) 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil;
 - 3) 20 (dua puluh) buah sedotan plastik warna putih;
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; dan
 - 5) Kertas aluminium foil ukuran kecil;
- yang selanjutnya disita oleh Penyidik Pomal Lantamal X dalam rangka penyelesaian perkara Terdakwa;
- g. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 2926/NNF/VIII/2016 tanggal 24

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 497 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 a.n. Letkol Laut (T) Petrus Setiyomo NRP 10504/P, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:

- 1) Barang bukti nomor: 8008/2016/NNF (berupa 2 sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8391 gram) dan nomor: 8011/2016/NNF (berupa sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7496 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) Barang bukti nomor: 8009/2016/NNF (berupa 2 butir tablet warna pink dengan tebal rata-rata 4,42 mm dan diameter rata-rata 8,14 mm) dan nomor: 8012/2016/NNF (berupa 1 butir tablet warna pink dengan tebal rata-rata 4,31 mm dan diameter rata-rata 8,19 mm) adalah benar mengandung *MDMA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3) Barang bukti nomor: 8010/2016/NNF (berupa 1 butir tablet warna biru dengan tebal rata-rata 4,19 mm dan diameter rata-rata 8,06 mm) adalah benar mengandung *MDMA* (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Caffeine;
- h. Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan April 2015 setelah sekira bulan Maret 2015 mengenal Sdri. Angel lewat perkenalan *via* BBM, dan hingga tertangkap petugas Polisi ResNarkotika Polda Papua sehingga menjadikan perkara ini Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu \pm sebanyak 8 (delapan) kali, namun Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi pil ekstasi, dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa didapatkan dengan cara membelinya pada Sdri. Angel dan satu kali dibeli dari Sdr. Ruslan (alamat Batam, teman Terdakwa saat kuliah di AIP Jakarta); dan
- i. Bahwa alasan Terdakwa membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa merasa kecewa, dengan masa dinas yang sudah lama Terdakwa ditempatkan jauh dari keluarga, Terdakwa berharap di masa mendekati akhir tugas Terdakwa dapat berkumpul dengan keluarga namun kenyataannya sebaliknya, sehingga Terdakwa membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebagai pelampiasan untuk menghilangkan rasa jenuh dan merasa kesepian jauh dari keluarga, dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dirasakan oleh Terdakwa adalah Terdakwa merasa lebih tenang;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 497 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, dan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, setidaknya pada bulan Januari tahun 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016, di kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua di Jalan Kelapa Dua Jayapura, setidaknya di suatu tempat di Kota Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepamilwa Gelombang II tahun 1985/1986 di Akmil Magelang, lulus pada tahun 1986 dilantik dengan pangkat Letda Laut (T), selanjutnya ditugaskan pertama kali di Dishidros Mabelsal, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Laut (P) NRP 10504/P dan menjabat sebagai Kadisfaslan Lantamal X Jayapura, saat ini Terdakwa sebagai Pamen Dpb Denma Lantamal X Jayapura;
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 17.30 sampai dengan pukul 18.30 WIT bertempat di kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua di Jalan Kelapa Dua Jayapura, Terdakwa telah mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdri. Sartika dan Sdri. Eka, kemudian setelah Sdri. Sartika dan Sdri. Eka pulang, dan sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa keluar dari kamar Hotel untuk mencari makan dan setelah kembali lagi ke kamar hotel Terdakwa kemudian SMS-an dengan Sdri. Sartika, dan saat Sdri. Sartika menawarkan wanita untuk teman ngobrol, Terdakwa mengiyakan;
- c. Bahwa masih pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 23.00 WIT Sdri. Sartika menelepon Saksi-1 Sdri. Hanna Santi dan meminta agar Saksi-1 datang ke rumahnya di daerah Entrop Jayapura, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana datang ke rumah Sdri. Sartika dengan diantar oleh Saksi-3 Sdri. Irianti dan Sdri. Eca, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 serta Sdri. Sartika pergi menemui Terdakwa di Hotel Sahid Entrop Papua di Jalan Kelapa Dua Jayapura dengan diantar oleh suami Sdri. Sartika dengan

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 497 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Avanza, sedangkan Saksi-3 dan Sdri. Eca makan gado-gado di Entrop Jayapura;

- d. Bahwa sesampainya di Hotel Sahid Entrop Papua di Jalan Kelapa Dua Jayapura sekira pukul 23.30 WIT Saksi-1 dan Saksi-2 serta Sdri. Sartika menuju ke kamar nomor 308, sedangkan suami Sdri. Sartika menunggu di depan hotel, selanjutnya setelah Sdri. Sartika mengetuk pintu kamar nomor 308 dan pintu dibuka oleh Terdakwa, Sdri. Sartika, Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar;
- e. Bahwa di dalam kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua di Jalan Kelapa Dua Jayapura tersebut Saksi-1 melihat di atas meja kamar ada peralatan bong, 2 (dua) bungkus rokok LA Mild dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna merah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 duduk sedangkan Terdakwa dan Sdri. Sartika berdiri sambil bicara-bicara, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) saset/paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdri. Sartika, dan setelah mengatakan "Terima kasih, Bang" lalu Sdri. Sartika pergi meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Terdakwa di dalam kamar hotel;
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 00.00 WIT setelah Sdri. Sartika pergi meninggalkan kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua, Terdakwa kemudian mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 untuk bersama-sama mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara: pertama Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset/paket dari dalam bungkus rokok, kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca, setelah itu Terdakwa membakar sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan korek gas sampai mencair, setelah sabu-sabu cair kemudian dibiarkan sesaat agar beku, kemudian pipet kaca dipasang pada alat bong melalui sedotan yang terpasang pada alat bong tersebut, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar lagi dari bawah pipet kaca sehingga mengeluarkan asap, asap tersebut lalu dihisap oleh Terdakwa dengan menggunakan mulut sebanyak 1 (satu) kali hisapan dengan menggunakan sedotan, setelah itu Terdakwa secara bergantian dengan Saksi-1 dan Saksi-2 menghisap asap sabu-sabu masing-masing sebanyak \pm 4 (empat) kali;
- g. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 00.15 WIT setelah dihubungi via telepon oleh Saksi-2, Saksi-3 Sdri. Irianti datang di kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua di Jalan Kelapa Dua Jayapura dan mengetuk pintu kamar, namun karena mengira yang datang adalah orang yang akan membeli sabu-sabu dan pil ekstasi dari Terdakwa, Terdakwa

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 497 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar mandi, tetapi ternyata yang datang adalah Saksi-3 sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 keluar dari kamar mandi, setelah itu Terdakwa menyodori Saksi-3 alat bong dan mengajaknya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi-3 kemudian mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) hisapan;

- h. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 00.30 WIT tiba-tiba pintu kamar dimana Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berada terdengar ada yang mengetuk, karena Terdakwa mengira yang datang adalah orang yang akan membeli sabu-sabu dari Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1, Saksi-2 serta Saksi-3 masuk ke kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar hotel, dan ternyata yang datang adalah Petugas Polisi sebanyak \pm 5 (lima) orang dengan berpakaian preman dari Satnarkoba Polda Papua, antara lain Saksi-4 Briпка Pol Hayatudin Umasugi dengan membawa Surat Perintah dari Dirresnarkoba Papua Nomor Sprin/01/I/2016 tanggal 5 Januari 2016;
- i. Bahwa selanjutnya Saksi-4 beserta keempat petugas Polisi Satnarkoba Polda Papua melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan juga seluruh isi kamar Nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua, dan petugas berhasil menemukan barang-bukti antara lain:
- 1) 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih sabu-sabu;
 - 2) 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink;
 - 3) 1 (satu) buah botol air mineral ukuran kecil merk Qualala;
 - 4) 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - 5) 1 (satu) buah korek api gas;
 - 6) 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy A3 warna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam; dan
 - 8) 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu;
- j. Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AL bernama Petrus Setiyomo dan mengakui barang-barang yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi Resnarkoba Polda Papua tersebut sebagai milik Terdakwa, dan yang membawa ke kamar nomor 308 Hotel Sahid Papua di Jalan Kelapa Dua Entrop Jayapura adalah Terdakwa sendiri, serta dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Petugas Polisi Resnarkoba Polda Papua membawa Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berikut barang-barang bukti ke Mako Satnarkoba Polda Papua untuk proses penyidikan lebih lanjut, dan saat itu baik Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak ada

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 497 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Mako Satnarkoba Polda Papua, Terdakwa mengaku sebagai seorang anggota TNI AL berpangkat Letkol dan berdinis di Lantamal X sehingga pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WIT perkara Terdakwa dilimpahkan ke Penyidik Pomal Lantamal X untuk diproses lebih lanjut;

- k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Penyidik Pomal Lantamal X melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di mess Pamen Silas Papare Lantamal X Jalan Ampibi Nomor 01 Hamadi Jayapura dan di dalam almari pakaian Terdakwa ditemukan barang-barang berupa:

- 1) 2 (dua) sachet paket sabu-sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi (2 butir warna pink dan 1 butir warna biru) tersimpan di dalam kotak kaca mata warna hitam;
- 2) 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil;
- 3) 20 (dua puluh) buah sedotan plastik warna putih;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; dan
- 5) Kertas alumunium foil ukuran kecil;

yang selanjutnya disita oleh penyidik Pomal Lantamal X dalam rangka penyelesaian perkara Terdakwa;

- l. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 diadakan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di Rumkit Bhayangkara TK III Polda Papua dan sesuai Surat Keterangan dari Rumkit Bhayangkara TK III Polda Papua Nomor SK/06/I/2016/Rumkit tanggal 29 Januari 2016 a.n. Petrus Setiyomo, hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan "positif" mengandung *Amphetamin* dan *Metamphetamin*;

- m. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 2926/NNF/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 a.n. Letkol Laut (T) Petrus Setiyomo NRP 10504/P dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:

- 1) Barang bukti nomor: 8008/2016/NNF (berupa 2 sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8391 gram) dan nomor: 8011/2016/NNF (berupa sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7496 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Barang bukti nomor: 8009/2016/NNF (berupa 2 butir tablet warna pink dengan tebal rata-rata 4,42 mm dan diameter rata-rata 8,14 mm) dan nomor: 8012/2016/NNF (berupa 1 butir tablet warna pink dengan tebal

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 497 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata 4,31 mm dan diameter rata-rata 8,19 mm) adalah benar mengandung MDMA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3) Barang bukti nomor: 8010/2016/NNF (berupa 1 butir tablet warna biru dengan tebal rata-rata 4,19 mm dan diameter rata-rata 8,06 mm) adalah benar mengandung MDMA (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Caffeine; dan

n. Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan April 2015 setelah sekira bulan Maret 2015 mengenal Sdri. Angel lewat perkenalan via BBM, dan hingga tertangkap petugas Polisi ResNarkotika Polda Papua sehingga menjadikan perkara ini Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ± sebanyak 8 (delapan) kali, namun Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi pil ekstasi, dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa didapatkan dengan cara membelinya pada Sdri. Angel dan satu kali dibeli dari Sdr. Ruslan (alamat Batam, teman Terdakwa saat kuliah di AIP Jakarta); dan

o. Bahwa alasan Terdakwa membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa merasa kecewa, dengan masa dinas yang sudah lama Terdakwa ditempatkan jauh dari keluarga, Terdakwa berharap di masa mendekati akhir tugas Terdakwa dapat berkumpul dengan keluarga namun kenyataannya sebaliknya, sehingga Terdakwa membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebagai pelampiasan untuk menghilangkan rasa jenuh dan merasa kesepian jauh dari keluarga, dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dirasakan oleh Terdakwa adalah Terdakwa merasa lebih tenang;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, di kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua di Jalan Kelapa Dua Jayapura dan di Mess Pamen Silas Papare Lantamal X Jalan Ampibi Nomor 01 Hamadi Jayapura, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepamilwa Gelombang II tahun 1985/1986 di Akmil Magelang, lulus pada tahun 1986 dilantik dengan pangkat Letda Laut (T), selanjutnya ditugaskan pertama kali di Dishidros Mabelas, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Laut (P) NRP 10504/P dan menjabat sebagai Kadisfaslan Lantamal X Jayapura, saat ini Terdakwa sebagai Pamen Dpb Denma Lantamal X Jayapura;
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 00.15 WIT saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua di Jalan Kelapa Dua Jayapura bersama Saksi-1 Sdri. Hanna Santi, Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana dan Saksi-3 Sdri. Irianti, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar hotel diketuk oleh seseorang, dan karena Terdakwa mengira yang datang adalah orang yang akan membeli sabu-sabu dan pil ekstasi dari Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar hotel, dan ternyata yang datang adalah Petugas Polisi sebanyak \pm 5 (lima) orang dengan berpakaian preman dari Satnarkoba Polda Papua, antara lain Saksi-4 Bripta Pol Hayatudin Umasugi dengan membawa Surat Perintah dari Dirresnarkoba Papua Nomor Sprin/01/II/2016 tanggal 5 Januari 2016;
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-4 beserta keempat petugas Polisi Satnarkoba Polda Papua melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan juga seluruh isi kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua, dan petugas berhasil menemukan barang-bukti antara lain:
 - 1) 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih sabu-sabu;
 - 2) 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink;
 - 3) 1 (satu) buah botol air mineral ukuran kecil merk Qualala;
 - 4) 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - 5) 1 (satu) buah korek api gas;
 - 6) 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy A3 warna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam; dan
 - 8) 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu;
- d. Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AL bernama Petrus Setiyomo dan mengakui barang-barang yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi Resnarkoba Polda Papua tersebut sebagai

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 497 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa, dan yang membawa ke kamar nomor 308 Hotel Sahid Papua di Jalan Kelapa Dua Entrop Jayapura adalah Terdakwa sendiri, serta dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Petugas Polisi Resnarkoba Polda Papua membawa Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berikut barang-barang bukti ke Mako Satnarkoba Polda Papua untuk proses penyidikan lebih lanjut, dan saat itu baik Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak ada melakukan perlawanan. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Mako Satnarkoba Polda Papua, Terdakwa mengaku sebagai seorang anggota TNI AL berpangkat Letkol dan berdinast di Lantamal X sehingga pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WIT perkara Terdakwa dilimpahkan ke Penyidik Pomal Lantamal X untuk diproses lebih lanjut;

- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Penyidik Pomal Lantamal X melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di mess Pamen Silas Papare Lantamal X Jalan Ampibi Nomor 01 Hamadi Jayapura dan di dalam almari pakaian Terdakwa ditemukan barang-barang berupa:

- 1) 2 (dua) sachet paket sabu-sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi (2 butir warna pink dan 1 butir warna biru) tersimpan di dalam kotak kaca mata warna hitam;
- 2) 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil;
- 3) 20 (dua puluh) buah sedotan plastik warna putih;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; dan
- 5) Kertas aluminium foil ukuran kecil;

yang selanjutnya disita oleh penyidik Pomal Lantamal X dalam rangka penyelesaian perkara Terdakwa;

- f. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 2926/NNF/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 a.n. Letkol Laut (T) Petrus Setiyomo NRP 10504/P, dari hasil pemeriksaan barang-barang yang berhasil disita petugas dari Terdakwa, disimpulkan bahwa:

- 1) Barang bukti nomor: 8008/2016/NNF (berupa 2 sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8391 gram) dan nomor: 8011/2016/NNF (berupa sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7496 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Barang bukti nomor: 8009/2016/NNF (berupa 2 butir tablet warna pink dengan tebal rata-rata 4,42 mm dan diameter rata-rata 8,14 mm) dan



nomor: 8012/2016/NNF (berupa 1 butir tablet warna pink dengan tebal rata-rata 4,31 mm dan diameter rata-rata 8,19 mm) adalah benar mengandung MDMA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3) Barang bukti nomor: 8010/2016/NNF (berupa 1 butir tablet warna biru dengan tebal rata-rata 4,19 mm dan diameter rata-rata 8,06 mm) adalah benar mengandung MDMA (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Caffeine;

- g. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, maupun pil ekstasi dengan cara membelinya pada Sdri. Angel dan satu kali dibeli dari Sdr. Ruslan (alamat Batam, teman Terdakwa saat kuliah di AIP Jakarta); dan
- h. Bahwa alasan Terdakwa membeli Narkotika karena Terdakwa merasa kecewa, dengan masa dinas yang sudah lama Terdakwa ditempatkan jauh dari keluarga, Terdakwa berharap di masa mendekati akhir tugas Terdakwa dapat berkumpul dengan keluarga namun kenyataannya sebaliknya, sehingga Terdakwa membeli Narkotika dan mengkonsumsinya sebagai pelampiasan untuk menghilangkan rasa jenuh dan merasa kesepian jauh dari keluarga, dan setelah mengkonsumsi Narkotika yang dirasakan oleh Terdakwa adalah merasa lebih tenang;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Atau :

Kedua : Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Atau :

Ketiga : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 2 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyatakan Terdakwa Letkol Laut (T) Petrus Setiyomo, S.T., NRP. 10504/P, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mengingat Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Letkol Laut (T) Petrus Setiyomo, S.T., NRP 10504/P dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 5 (lima) tahun;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer TNI-AL;

Didenda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1) Berupa barang-barang:

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,5 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,3 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram;
- g. 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink;
- h. 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau;
- i. 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil;
- j. 22 (dua puluh dua) buah sedotan plastik warna putih;
- k. 2 (dua) buah korek api gas;
- l. 1 (satu) lembar aluminium foil ukuran kecil;
- m. 1 (satu) buah botol air mineral ukuran kecil merk Qualala;
- n. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy A3 warna hitam;
- o. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam;
- p. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu;
- q. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) Berupa surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari hasil test urine dari Rumkit Bhayangkara TK II Polda Papua Nomor SK/06/I/2016/Rumkit tanggal 29 Januari 2016 a.n. Petrus Setiyomo;
- b. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 2926/NNF/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 a.n. Letkol Laut (T) Petrus Setiyomo NRP 10504/P;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016 tanggal 29 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Petrus Setiyomo, S.T., Letkol Laut (T) NRP 10504/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda : sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,5 gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,3 gram;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 497 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram;
- 6) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram;
- 7) 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink;
- 8) 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau;
- 9) 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil;
- 10) 22 (dua puluh dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 11) 2 (dua) buah korek api gas;
- 12) 1 (satu) lembar aluminium foil ukuran kecil;
- 13) 1 (satu) buah botol air mineral ukuran kecil merk Qualala;
- 14) 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy A3 warna hitam;
- 15) 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam;
- 16) 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu;
- 17) 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan, terkecuali tersebut huruf 14), 15) dan 17) dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari hasil test urine dari Rumkit Bhayangkara TK II Polda Papua Nomor SK/06/II/2016/Rumkit tanggal 29 Januari 2016 a.n. Petrus Setiyomo;
- 2) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 2926/NNF/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 a.n. Letkol Laut (T) Petrus Setiyomo NRP 10504/P;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 12-K/PMU/BDG/AL/IV/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Endro Nurwantoko, S.H., M.H., Kolonel Chk, NRP 33520;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016 tanggal 29 Maret 2017, sekedar mengenai lamanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjatuhan pidana pokok dan pidana dendanya serta pidana penjara pengganti sehingga amar putusan selengkapnya menjadi:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Petrus Setiyomo, S.T., Letkol Laut (T), NRP 10504/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua: "Tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain";
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

- Pidana Pokok : penjara selama 5 (lima) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Pidana Denda : sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
- Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,5 gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,3 gram;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram;
- 5) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram;
- 6) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram;
- 7) 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink;
- 8) 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau;
- 9) 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil;
- 10) 22 (dua puluh dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 11) 2 (dua) buah korek api gas;
- 12) 1 (satu) lembar aluminium foil ukuran kecil;
- 13) 1 (satu) buah botol air mineral ukuran kecil merk Qualala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

15) 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy A3 warna hitam;

16) 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam;

17) 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari hasil test urine dari Rumkit Bhayangkara TK II Polda Papua Nomor SK/06/I/2016/Rumkit tanggal 29 Januari 2016 a.n. Petrus Setiyomo;

2) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 2926/NNF/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 a.n. Letkol Laut (T) Petrus Setiyomo NRP 10504/P;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/30-K/PMT.III/AL/IX/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2017 Terdakwa Petrus Setiyomo, S.T., Letkol Laut (T), NRP 10504/P mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 497 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan Pertama;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama (Putusan Tingkat Banding) Nomor 12-K/PMU/BDG/AL/IV/2017 tanggal 8 Agustus 2017 pada halaman 23 menyatakan: "Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa aktif membeli sendiri Narkotika kepada Sdri. Anggel (Warga Binaan LP Narkoba Doyo, Jayapura) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2016 telah mentransfer uang melalui ATM BCA atas nama Sunanti (teman Sdri. Angel) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)";

Dari pertimbangan tersebut di atas kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan yaitu: "Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam berkas perkara serta pemeriksaan Terdakwa di persidangan kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa keberatan apabila Terdakwa dikatakan aktif membeli sendiri Narkotika sebagaimana dasar pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama (Putusan Tingkat Banding). Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa justru menganggap bahwa Sdri. Anggel (Warga Binaan LP Narkoba Doyo, Jayapura) yang dapat dikatakan aktif karena Sdri. Angel yang menghubungi Terdakwa dan menawarkan Narkotika kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mau membeli Narkotika dari Sdri. Angel (Warga Binaan LP Narkoba Doyo, Jayapura);

B. Keberatan Kedua;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama (Putusan Tingkat Banding) Nomor 12-K/PMU/BDG/AL/IV/2017 tanggal 8 Agustus 2017 pada halaman 23 menyatakan: "Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengajak lebih dari 1 (satu) orang untuk mengkonsumsi Narkotika yaitu Saksi-1 Sdri. Hanna Santi, Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang, Sdri. Sartika, Sdri. Eka dan Saksi-3 Sdri. Irianti M. Alsifa sehingga telah merusak masyarakat tersebut menjadi pengguna Narkotika";

Dari pertimbangan tersebut di atas kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan yaitu: bahwa dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 (yang dibacakan keterangan BAP-nya di persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) mengatakan bahwa yang mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 bergabung di kamar 308 Hotel Sahid Papua adalah Sdri. Sartika dan

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 497 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 diajak ke kamar 308 Hotel Sahid adalah Sdri. Saksi-1. Dan dari keterangan Terdakwa di persidangan bahwa yang meminta Narkotika kepada Terdakwa justru Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Terdakwa memberi Narkotika kepada Saksi-1 dan Saksi-2. Sedangkan Terdakwa menyatakan bahwa sebelum ditangkap oleh aparat Kepolisian bahwa Terdakwa, Sdri. Sartika dan Sdri. Eka telah mengkonsumsi Narkotika. Terkait dengan perkara tersebut bagaimana peran Sdri. Sartika dan Sdri. Eka sampai mempergunakan Narkotika dengan Terdakwa tidak ada keterangan dari kedua orang (Sdri. Sartika dan Sdri Eka) tersebut;

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama (Putusan Tingkat banding) yang menyebutkan “sehingga telah merusak masyarakat tersebut menjadi pengguna Narkotika” menurut hemat kami bahwa pertimbangan tersebut sangat dipaksakan sebagai hal pertimbangan dalam putusan tingkat banding (Pengadilan Militer Utama) dengan fakta sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-3 Sdri. Irianti M. Alshifa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi-3 dalam Berkas Perkara (keterangan yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) bahwa Saksi-3 (Sdri. Irianti M. Alshifa) mengatakan Bahwa “Saksi-3 sejak tahun 2007 pernah memakai Narkoba jenis sabu-sabu lalu berhenti pada tahun 2008 dan pada tahun 2015 kambuh lagi untuk memakai Narkoba jenis sabu-sabu”. Maka dari keterangan Saksi-3 Sdri. Irianti M. Alshifa tersebut di atas maka sudah jelas bahwa Saksi-3 Sdri. Irianti M. Alshifa yang pernah memakai Narkotika atas inisiatif dan kemauan Saksi-3 sendiri. Dan juga keterangan Sdri. Sartika dan Sdri. Eka tidak ada dalam berkas perkara sehingga bagaimana sebenarnya peran Sartika dan Sdri. Eka sampai memakai Narkotika bersama Terdakwa (sebelum Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian) tidak dapat diperoleh secara fakta dari kedua orang tersebut (Sdri. Sartika dan Sdri. Eka). Maka dengan demikian sebagaimana dalam hal pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Utama (Putusan Tingkat Banding) yang menyebutkan Terdakwa sebagai orang yang dianggap telah merusak masyarakat sebagaimana dalam hal pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Utama (Putusan Tingkat Banding) yang menyebutkan “Sehingga telah merusak masyarakat tersebut menjadi pengguna Narkotika” menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa hal tersebut sangat tidak beralasan dan tanpa fakta yang jelas;

C. Keberatan Ketiga;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 497 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama (Putusan Tingkat Banding) Nomor 12-K/PMU/BDG/AL/IV/2017 tanggal 8 Agustus 2017 pada halaman 23 menyatakan: bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa selain bertujuan menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri dan orang lain ada indikasi Terdakwa juga menjual Narkotika yang dimilikinya hal ini terlihat dari setiap kali ada orang yang datang ke kamar hotel tempat Terdakwa menginap, Terdakwa selalu bereaksi menyuruh Saksi-1 Sdri. Hanna Santi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang sembunyi di kamar mandi karena Terdakwa mengira ada orang yang akan membeli sabu-sabu dan pil ekstasi miliknya, selain itu apabila dilihat nilai Narkotika yang telah dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Angel patut diduga Terdakwa telah memiliki Narkotika dalam jumlah yang cukup banyak yang bisa merusak orang lain;

Dari pertimbangan tersebut di atas kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan yaitu: "Bahwa dalam fakta persidangan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dimana dalam keterangan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyatakan bahwa jenis Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan tidak ada bermaksud untuk menjual Narkotika. Dan keterangan Saksi-1 Sdri. Hanna Santi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana yang dibacakan di persidangan ada beberapa keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibantah oleh Terdakwa sebagaimana telah disampaikan pada penyampaian *Pledoi* (Nota Pembelaan) Terdakwa di persidangan Penghadilan Militer Tinggi III Surabaya";

D. Keberatan Ke Empat;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama (Putusan Tingkat Banding) Nomor 12-K/PMU/BDG/AL/IV/2017 tanggal 8 Agustus 2017 pada halaman 23 dan halaman 24 menyatakan: "Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai bentuk pembedaan perbuatan pidana dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Narkotika, hal ini mempunyai tujuan untuk memberi efek jera kepada Terdakwa supaya tidak mengulangi perbuatannya maupun masyarakat

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 497 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya supaya tidak melanggar Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dari pertimbangan tersebut di atas kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa menyatakan keberatan yaitu: bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya Nomor Putusan 30-K/PMT.III/AL/XII/2016 tanggal 29 Maret 2017 tersebut yang menjatuhkan putusan berupa pidana pokok selama 1 (satu) tahun penjara kepada Terdakwa merupakan putusan Majelis Hakim yang telah mengadili dan melihat semua fakta-fakta di persidangan sehingga kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa keberatan apabila pidana penjara selama 1 (tahun) kepada Terdakwa tersebut dikatakan belum bertujuan memberi efek jera kepada Terdakwa dan sebaliknya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa semua putusan Hakim pasti berdasarkan pertimbangan yang matang, cermat dan berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana juga dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor Putusan 30-K/PMT.III/AL/XII/2016 tanggal 29 Maret 2017 tersebut;

E. Keberatan Ke Lima;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama (Putusan Tingkat Banding) Nomor 12-K/PMU/BDG/AL/IV/2017 tanggal 8 Agustus 2017 pada halaman 24 menyatakan: bahwa dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengajak Saksi-1 Sdri. Hanna Santi, Saksi- 2 Sdri. Yuni Kirana Padang, Sdri. Sartika, Sdri. Eka dan Saksi-3 Sdri. Irianti M. Alsifa untuk mengkonsumsi Narkotika yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, maka hal ini merupakan perbuatan yang tidak patuh hukum dan mengabaikan aturan yang ada;

Dari pertimbangan tersebut di atas kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa menyatakan keberatan yaitu: "Bahwa yang mengajak Saksi-1 Sdri. Hanna Santi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang untuk datang ke kamar 308 Hotel Sahid Papua adalah Sdri. Sartika dan yang mengajak Saksi-3 Sdri. Irianti M. Alsifa untuk datang ke kamar 308 Hotel Sahid Papua adalah Saksi-1 Sdri. Hanna Santi dan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 ada yang dibantah oleh Terdakwa dalam fakta persidangan bahwa yang meminta duluan Narkotika adalah Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Terdakwa memberi Narkotika untuk dikonsumsi dan dipakai bersama dengan Terdakwa. Sedangkan keterangan Sdri. Sartika dan Sdri. Eka dalam berkas perkara, sehingga tidak diperoleh fakta siapa sebenarnya yang duluan secara aktif yang mengajak

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 497 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai Narkotika, apakah Terdakwa atau Sdri Sartika dan Sdri. Eka (keterangan Sdri. Sartika dan Eka tidak diperiksa);

F. Keberatan Ke Enam;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama (Putusan Tingkat Banding) Nomor 12-K/PMU/BDG/AL/IV/2017 tanggal 8 Agustus 2017 pada halaman 24 menyatakan: bahwa atas perbuatannya tersebut supaya tujuan undang-undang untuk memberi efek jera dan menjaga supaya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhi denda sesuai ketentuan dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dari pertimbangan tersebut di atas kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa menyatakan keberatan yaitu: bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor Putusan 30-K/PMT.III/AL/XII/2016 tanggal 29 Maret 2017 tersebut yang menjatuhkan putusan berupa pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada Terdakwa merupakan putusan Majelis Hakim yang telah mengadili dan melihat semua fakta-fakta di persidangan sehingga kami keberatan apabila pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada Terdakwa tersebut dikatakan belum bertujuan memberi efek jera kepada Terdakwa dan sebaliknya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa semua pertimbangan putusan Hakim berdasarkan pertimbangan yang matang, cermat dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana juga dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor Putusan 30-K/PMT.III/AL/XII/2016 tanggal 29 Maret 2017 tersebut;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016 tanggal 29 Maret 2017 tersebut menurut fakta dan hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sudah memenuhi rasa keadilan tidak terkecuali terhadap diri Terdakwa, demikian halnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum, hal tersebut yang dalam perkara ini dan sangat memiliki keterkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding (red. Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor Putusan Nomor 12-K/PMU/BDG/AL/IV/2017 tanggal 8 Agustus 2017 pada halaman 18 yang dalam

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 497 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukumnya menimbang bahwa setelah mengkaji terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016 tanggal 29 Maret 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding telah berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selaku Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum, pertimbangan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dihadapkan dengan fakta dalam persidangan. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut haruslah dikuatkan dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Banding, akan tetapi putusan *Judex Facti* dalam perkara ini sangatlah tidak bijak dan lebih bertitik terhadap keberatan Otmilti dan tidak bertolak pada fakta hukum dalam persidangan yang memiliki keterkaitan erat dengan peristiwa hukum dalam perkara Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer yaitu: "Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain" dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada butir ke satu, ke dua, ke tiga, ke empat, ke lima dan ke enam yang pada intinya keberatan atas penjatuhan pidana oleh *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama dan mohon agar menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya;

In casu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah sesuai ketentuan perundang-undangan yakni pidana penjara minimum dan pidana denda minimum yang diatur dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti didakwakan kepada Terdakwa *in casu*;

Demikian pula penjatuhan pidana tambahan pemecatan dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa *in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mengajak orang lain yaitu Saksi-1 Sdri. Hana Santi, Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang, Sdri. Sartika dan Sdri. Eka untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah perbuatan yang tidak layak dan pantas dilakukan Terdakwa sebagai Prajurit TNI berpangkat Letnan Kolonel yang seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mencegah warga masyarakat menyalahgunakan Narkotika. Selain itu perbuatan Terdakwa *in casu*, dapat menambah subur peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di masyarakat. Bahkan Terdakwa terindikasi selain sebagai pengguna adalah melakukan jual beli Narkotika. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dari dinas militer dengan jalan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, karena dipandang sudah tidak layak dan pantas;

Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama memperberat penjatuhan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjadi pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek dan pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa PETRUS SETIYOMO, S.T., Letkol Laut (T), NRP 10504/P** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 497 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 12 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366